

OTONOMI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH

Sri Nawangsari

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Depok

snsari@staffsite.gunadarma.ac.id

Hendro Widjanarko

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta

Pendahuluan

Krisis Ekonomi yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam arti sebenarnya. Gagasan penataan kembali system otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kekayaan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah ternyata semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah kurang diberi keluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang professional dan pembiayaan yang adil. Akibatnya yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Dampak dari system yang selama ini kita anut menyebabkan Pemerintah Daerah tidak responsive dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat daerah

Pemerintah pusat melakukan campur tangan terhadap Daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di Daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Otonomi Daerah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang yaitu *Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah* dan *Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Kebijakan pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis. Pertama, otonomi daerah

dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategi bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah.

Otonomi Daerah sebagai upaya memperkuat Perekonomian Daerah

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sector public di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana public sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Globalisasi ekonomi telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu system ekonomi Internasional. Salah satu cara menghadapi dan memanfaatkan perdagangan internasional adalah meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perlu dilakukan perubahan structural untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislative) yang berkualitas tinggi, bervisi strategic dan mampu berpikir strategic serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan system manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah*. Anggaran daerah atau

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBN) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah daerah.

Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai unit pelaksanaan.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan dana public telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai konsep value for money), perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan oleh internal auditor maupun eksternal auditor, misalnya auditor independent. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas public, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada public. Pengawasan dari semua masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang diberikan kepada daerah tidak kehabisan dan dapat mencapai tujuan.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *manajemen penerimaan daerah* dan *manajemen pengeluaran daerah*. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari tradisional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah *anggaran tradisional atau anggaran konvensional* dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan *pendekatan New Publik Mangement*.

a. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak di gunakan di Negara berkembang dewasa ini. Terdapat 2 (dua) ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan struktur dan susunan anggran yang bersifat line item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggran tradisional tersebut adalah cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan dan menggunakan prinsip anggran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan cirri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggran.

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

b. Era New Public Management (NPM)

Reformasi sector public yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sector public. Seiring dengan perkembangan tersebut muncul beberapa teknik penganggaran sector public misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), zero based budgeting (Z BB), dan planning, programming and budgeting system (PPBS).

Pendekatan baru dalam system anggaran public tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut :

- komprehensif / komparatif
- terintegrasi dan lintas departemen
- proses pengambilan keputusan yang rasional
- berjangka panjang
- spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
- analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
- berorientasi input, output dan outcome (value for money)
- adanya pengawasan kinerja

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi :

1. Akuntabilitas

Adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Untuk ini perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik.

2. Value for Money

Value for money berarti diterapkan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan public.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sector public dikelola dengan memperhatikan konsep value for money.

Dalam konteks otonomi daerah, value of money merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value of money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana public (public money) yang mendasarkan konsep value of money maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki system akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan public

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercapai pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBN) harus selalu dimonitor yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicatat. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Pengawasan untuk mendorong tercapainya otonomi daerah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberi wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung .

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk

menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila APBD lemah dalam tahap perencanaan maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Penutup

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dalam menghadapi era global adalah dengan mengembangkan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun sehingga keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya daerah secara optimal. Dengan semakin berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, Daerah dituntut mampu meningkatkan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan pemerintah strategic secara benar sehingga akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dapat memperkokoh basis perekonomian daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyongsong era perekonomian global.

Daftar Pustaka

Mardiasmo dan Kirana Jaya, wihana (1999) “ Pengelolaan Keuangan yang berorientasi pada kepentingan public “

Mardiasmo (2002) “ Akuntansi sector Publik “ Penerbit Andi Yogyakarta

Sumodiningrat, Gunawan (1999) “ Pemberdayaan Rakyat “ Gramedia Pustaka Utama , Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

_____, Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Coe, Charles K. (1989), “ Public Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

